

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Diplomasi perlindungan WNI selalu menjadi isu prioritas bagi Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu), bahasan tersebut bertumpu pada prioritas 4+1 yang terdiri dari diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan serta kebangsaan, peran Indonesia di kawasan global, serta penguatan infrastruktur diplomasi dan juga mengacu pada UU No. 18 Tahun 2017. Diplomasi perlindungan PMI ke Malaysia dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yakni Diplomasi Formal, Diplomasi *Multistake-holder*, dan Diplomasi Informal.

Diplomasi formal atau *Core Diplomacy* adalah diplomasi yang dilakukan oleh aktor negara (*state actor*), yakni berupa perjanjian bilateral dan multilateral antar pemerintah, implementasi kebijakan, advokasi kebijakan, negosiasi, dan lain sebagainya. Diplomasi formal dilakukan dalam pemberian bantuan hukum oleh pemerintah Indonesia kepada PMI yang terlibat sebuah kasus pembunuhan dan divonis hukuman mati. Hasilnya, PMI tersebut dibebaskan dari hukuman mati dan berhasil pulang ke tanah air meskipun harus menunggu kepastian selama 5 tahun. Diplomasi formal juga dilakukan dalam bentuk penandatanganan MoU atau nota kesepahaman antara negara pengirim dan negara penerima sebagai wadah yang memfasilitasi perlindungan PMI khususnya sektor domestik di Malaysia. Diplomasi *Multi-stakeholder* adalah diplomasi yang melibatkan beberapa entitas, yaitu entitas negara, non negara, dan aktor multilateral lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Hasil dari diplomasi perlindungan Indonesia terhadap PMI sektor informal di Malaysia dalam lingkup *multi-stakeholder* ialah pelaksanaan program vaksinasi gratis bagi para WNI yang berada di Malaysia. Program tersebut merupakan bentuk sinergitas dari KBRI Kuala Lumpur, Migrant Care, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia, Project Liber8 (PL8), dan para aktor lain yang terlibat di dalamnya. Diplomasi yang ketiga ialah diplomasi informal, merupakan diplomasi yang digencarkan oleh aktor non negara seperti organisasi multilateral, perusahaan swasta, dan lain sebagainya. Diplomasi informal dilakukan dalam

bentuk advokasi yang dilakukan oleh DPLN SBMI Malaysia untuk meninjaklanjuti kasus PMI yang mengalami permasalahan ketika bekerja.

Diplomasi perlindungan akan terus digencarkan demi mewujudkan perlindungan yang efektif dan menyeluruh. Selain itu, dibutuhkan peran dari beberapa pihak mulai dari pemerintahan, organisasi multilateral, pihak swasta, dan juga sinergitas di antara para aktor tersebut untuk mendukung pelaksanaan perlindungan, khususnya bagi para PMI yang bekerja di sektor informal.

6.2 Saran

Berdasarkan skripsi yang telah dibuat, penulis memiliki saran yang dibagi menjadi dua jenis yaitu saran praktis dan saran teoritis. Saran praktis dapat diimplementasikan secara teknis dalam kebijakan kedepannya. Kemudian, penulis juga berharap saran teoritis dapat menjadi masukan, pertimbangan, serta evaluasi yang berguna untuk penelitian di kemudian hari serta dapat berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di dalam cakupan ilmu hubungan internasional.

6.2.1. Saran Praktis

Dalam mewujudkan perlindungan PMI yang efektif dan menyeluruh terutama bagi para PMI yang bekerja di sektor informal, tentu masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki untuk kedepannya. Secara normatif, MoU yang disepakati oleh Indonesia dan Malaysia sudah sangat memfasilitasi perlindungan bagi PMI sektor domestik. Namun, masih terdapat hambatan terutama soal implementasi. Misalnya, Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang belum secara teknis dilaksanakan, sehingga masih marak perekrutan secara ilegal. Selain itu, komitmen dari pihak Malaysia juga harus terus ditegaskan sehingga ada upaya dari kedua belah pihak untuk melindungi PMI terutama sektor informal. Kemudian, diplomasi perlindungan Indonesia masih kurang cepat tanggap dalam merespons kasus yang ada sehingga dapat merugikan beberapa pihak. Para CPMI yang memutuskan untuk bekerja di Malaysia juga tidak sedikit yang masih belum memahami informasi mengenai hak dan kewajiban, serta hal-hal yang mereka

butuhkan di negara penerima sehingga mereka kerap kebingungan jika mengalami suatu permasalahan. Untuk itu, diperlukan program edukasi dan sosialisasi terhadap para CPMI yang hendak berangkat ke negara penerima.

Kebijakan ini hendaknya tidak hanya efektif secara normatif saja, namun juga betul-betul diterapkan di lapangan. Kemudian, para *stakeholder* juga diharapkan mencanangkan sebuah kebijakan yang bersifat berkelanjutan dan merangkul semua pihak agar tercipta pengiriman PMI sektor informal ke Malaysia yang aman dan nyaman, mengingat perlindungan WNI merupakan mandat dari konstitusional.

6.2.2 Saran Teoritis

Dalam ranah akademis, diharapkan lebih banyak penelitian yang berfokus tentang permasalahan PMI sektor informal di Malaysia. Hal tersebut disebabkan karena PMI sektor informal di Malaysia sangat rentan dengan permasalahan, padahal mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan sama halnya dengan PMI sektor formal. Selain itu, penelitian juga dapat berkaitan dengan keterlibatan aktor non negara seperti SBMI dan Migrant Care dalam melindungi PMI di luar negeri, khususnya di Malaysia.